



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa belum terakomodirnya seluruh retribusi jasa Usaha kedalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 maka perlu penyempurnaan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Pesisir Selatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah saat ini, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa Retribusi tempat rekreasi dan olahraga telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tergolong Retribusi jasa usaha maka perlu digabungkan kepada Perda Retribusi Jasa Usaha;
- d. Bahwa Retribusi pemanfaatan fasilitas pangkalan pendaratan ikan telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tergolong retribusi jasa usaha maka perlu digabungkan kepada Perda Retribusi Jasa Usaha;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, uruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);**
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I

KETENTUAN USAHA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.
11. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan oleh pemerintah daerah;
13. Retribusi pemanfaatan fasilitas pangkalan pendaratan ikan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas pangkalan pendaratan ikan yang disediakan oleh pemerintah daerah;
14. Retribusi terminal adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh pemerintah daerah.
15. Retribusi tempat khusus parkir adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
16. Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan kepelabuhan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
17. Retribusi rumah potong hewan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pemeriksaan Terhadap Ternak yang dibawa keluar Daerah;
- c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- d. Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan;**
- e. Retribusi Terminal;
- f. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah pemakaian kekayaan daerah sebagai berikut :
- a. Tanah
 - b. Bangunan Gedung.
 - c. Rumah Dinas / Tempat Tinggal,
 - d. Kendaraan Bermotor
 - e. Kapal.
 - f. Alat Berat.
 - g. Meja, Kursi, Sound system, Alat Elektronik
 - h. Alat Laboratorium.
 - i. Alat Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan
 - j. Ruang pendingin (*cold storage*).
 - k. Alat pemecah es balok.
 - l. Docking Kapal
 - m. Parkir Kapal diareal Doching

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pemakaian kekayaan daerah milik pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kekayaan daerah yang dipakai untuk dan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan luas, jenis fasilitas, tipe dan frekwensi yang digunakan.

Paragraf 3

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, kekayaan daerah dikenakan retribusi.

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang dibawa keluar daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan serta Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang dibawa keluar daerah dipungut retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan serta Ternak.

Pasal 9

- (1) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan serta Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang dibawa keluar daerah adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang di kontrakkan serta Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang dibawa keluar daerah, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, badan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan serta Pemeriksaan Ternak yang dibawa keluar daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) di atas.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa pasar grosir/pertokoan dan Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang dibawa keluar daerah diukur berdasarkan atas, lokasi blok, dan luas bangunan yang digunakan serta terhadap pemeriksaan kesehatan ternak yang akan dijual.
- (2) Blok pasar ditentukan berdasarkan letak pasar, dan jasa pemeriksaan kesehatan ternak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Blok ditentukan berdasarkan lokasi petak toko dan Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang akan dijual dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Blok A adalah petak toko yang berada pada bagian depan.
 2. Blok B adalah petak toko yang berada pada bagian samping
 3. Blok C adalah petak toko yang berada pada bagian tengah.
 4. Blok D adalah petak toko yang berada pada bagian belakang.

5. Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang akan dijual.

Pasal 12

Blok pasar dan golongan serta jasa Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebagaimana dimaksud dengan Pasal 11 di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, pasar grosir/pertokoan dan Pemeriksaan Kesehatan Ternak dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

Subjek retribusi adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan fasilitas, waktu pemakaian, luas ruangan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, alat dan tempat, dilokasi rekreasi dan objek wisata dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**Keempat
Retribusi Terminal**

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis Usaha, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, menggunakan, memanfaatkan fasilitas dan pelayanan terminal.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa pelayanan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekwensi waktu pemakaian yang diberikan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, tempat terminal dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran III, Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama , Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat khusus parkir diukur berdasarkan klasifikasi tempat, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 3

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, tempat khusus parkir dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi atas pelayanan kepelabuhan yang disediakan, dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- Pasal 30
- (1) Objek Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- Pasal 31
- (1) Subjek retribusi pelayanan kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan kepelabuhan.
 - (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhan diukur berdasarkan atas jenis, tipe, luas dan frekwensi yang di gunakan.

Paragraf 3
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

- Pasal 33
- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, tempat pelayanan kepelabuhan dikenakan retribusi.
 - (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34
Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi pelayanan rumah potong hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 36

- (1) Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan diukur berdasarkan atas jenis pelayanan dan jumlah hewan yang akan di potong.

Pragraf 3

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, rumah potong hewan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 40

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran ; atau

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 44

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 47

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan /bupati tidak memberikan suatu keputusan, pemohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 49

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bukti.

Pasal 50

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Usaha sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai, jenis retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. ERIZON, MT.
Pembina Utama NIP :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017
NOMOR: ...

Draft

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. USAHA

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56.
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR :

**LAMPIRAN I. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh perorangan, berupa tanah yang dipergunakan untuk :
1. Usaha Pertanian : Rp. 10,-/M2/bulan
 2. Usaha Perkebunan : Rp. 10,-/M2/bulan
 3. Usaha Peternakan : Rp. 10,-/M.²/bulan
 4. Usaha Perikanan : Rp. 10,-/M.²/bulan.
 5. Perdagangan/Pertokoan : Rp. 1000,-/M.²/bulan
 6. Pergudangan : Rp. 1000,-/M2/bulan
 7. Tempat Penumpukan material : Rp. 1000,-/M2/bulan
- b. Bangunan Gedung
1. Gedung Pemerintah Daerah :
 - a. Kapasitas 1 s/d 100 kursi : Rp. 1.000.000,-/hari
 - b. Kapasitas 101 s/d 200 kursi : Rp. 1.500.000,-/hari
 - c. Kapasitas 201 s/d 350 kursi : Rp. 2.000.000,-/hari
 2. Gedung UDKP Kecamatan : Rp. 350.000,-/hari
- c. Kendaraan Bermotor
- Kendaraan dinas operasional yang dipergunakan oleh masyarakat :
- Mini Bus roda empat Rp. 250.000,-/hari
 - Bus Rp. 500.000,-/hari
 - Truck Rp. 350.000,-/hari
- d. Kapal Motor (diluar BBM dan crew) :
- Kapal Kayu Rp. 350.000,-/hari
 - Kapal Fyber Rp.1.000.000,-/hari

e. Alat Berat (Menyusul datanya)

No	Usia/Nama/Jenis Alat Berat	Type/Kapasitas	Besarnya Tarif	
			Per jam (Rp)	Per hari (Rp)
1.	0 – 3 tahun			
	a. Bulldozer	110.Hp – D.5A	250.000,-	2.000.000,-
	b. Motor Grader	110 Hp	185.000,-	1.300.000,-
	c. Wheel Loader	1 - 1,5 M3	170.000,-	1.200.000,-
	d. Backhoe Loader	1 - 1,5 M3	170.000,-	1.200.000,-
	e. Tyre Roller	8 – 10 T	160.000,-	1.120.000,-
	f. Stone Crusher	M3 / jam	-	1.200.000,-
	g. Excavator	0,5 – 1 M3	185.000,-	1.300.000,-
	h. Mesin Gilas	6 – 8 T	100.000,-	700.000,-
	i. Mesin Gilas	4 – 6 T	90.000,-	640.000,-
	j. Mesin Gilas	2 – 4 T	70.000,-	490.000,-

	k. Mesin Gilas Mini	1 T	50.000,-	350.000,-
	l. Plate Stamper	Stamper	40.000,-	280.000,-
	m. Contret temixer (molen)	0,5 M3	-	250.000,-
	n. Truck/Dump Truck	-	-	300.000,-
2.	4 - 6 tahun			
	a. Bulldozer	110.Hp – D.5A	160.000,-	1.120.000,-
	b. Motor Greader	110 Hp	175.000,-	1.225.000,-
	c. Waeel Loader	1 - 1,5 M3	160.000,-	1.120.000,-
	d. Bachoe Loader	1 - 1,5 M3	160.000,-	1.120.000,-
	e. Tyrre Roller	8 – 10 T	145.000,-	1.015.000,-
	f. Stone Crusher	M3 / jam	-	1.000.000,-
	g. Exavator	0,5 – 1 M3	175.000,-	1.225.000,-
	h. Mesin Gilas	6 – 8 T	85.000,-	595.000,-
	i. Mesin Gilas	4 – 6 T	75.000,-	525.000,-
	j. Mesin Gilas	2 – 4 T	55.000,-	385.000,-
	k. Mesin Gilas Mini	1 T	40.000,-	280.000,-
	l. Plate Stamper	Stamper	30.000,-	210.000,-
	m. Contrette mixer (molen)	0,5 M3	-	225.000,-
	n. Truck/Dump Truck	-	-	275.000,-
3.	7 tahun ke atas			
	a. Bulldozer	110.Hp – D.5A	150.000,-	1.050.000,-
	b. Motor Greader	110 Hp	160.000,-	1.120.000,-
	c. Waeel Loader	1 - 1,5 M3	150.000,-	1.050.000,-
	d. Bachoe Loader	1 - 1,5 M3	150.000,-	1.050.000,-
	e. Tyrre Roller	8 – 10 T	130.000,-	910.000,-
	f. Stone Crusher	M3 / jam	-	800.000,-
	g. Exavator	0,5 – 1 M3	160.000,-	1.120.000,-
	h. Mesin Gilas	6 – 8 T	70.000,-	490.000,-
	i. Mesin Gilas	4 – 6 T	55.000,-	385.000,-
	j. Mesin Gilas	2 – 4 T	40.000,-	280.000,-
	k. Mesin Gilas Mini	1 T	28.000,-	196.000,-
	l. Plate Stamper	Stamper	20.000,-	140.000,-
	m. Contrette mixer (molen)	0,5 M3	-	200.000,-
	n. Truck/Dump Truck	-	-	250.000,-

f. Meja, Kursi, Sound system, Alat Elektronik

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Kursi Plastik | Rp. 2.500,-/unit |
| 2. Kursi Futura | Rp. 3.000,-/unit |
| 3. Kursi Tamu | Rp. 100.000,-/set |
| 4. Meja Panjang | Rp. 5.000,-/unit |
| 5. Sound system | Rp. 300.000,-/hari |
| 6. Genset | Rp. 250.000,-/hari |

7. Pentas :

- Portable (diluar upah bongkar pasang dan mobilisasi) Rp. 500.000,-/hari
- Permanen (diluar kebersihan) Rp. 500.000,-/hari
- Terapung (diluar kebersihan) Rp. 300.000,-/hari

8. Mimbar Rp. 20.000,-/unit/hari

g. **Alat Laboratorium PU (Menyusul datanya) :**

No	Jenis Pengujian	Biaya (Rp)
1	Sand Cone	100.000,- / hari
2	Test Core	100.000,- / hari
3	Sondir	500.000,- / hari
4	Job Mix Lapis Pondasi Atas/ Bawah	250.000,- / paket
5	Job Mix Aspal	400.000,- / paket
6	Job Mix Aspal (Lapen)	250.000,- / paket
7	Job Mix Beton	200.000,- / paket

h. Alat Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan

1. Alat-alat Produksi Pertanian:

No	Jenis Alat Mesin Pertanian	Tarif Retribusi			
1	Hand Traktor	600.000/unit/tahun			
2	Tresher	450.000/unit/tahun		Tidak ada alat	
3	Combine Harvester (Besar)	3.000.000/unit/tahun			
4	Corn Combine Harvester (Besar)	3.000.000/unit/tahun			
5	Corn Seller (pemipil jagung)	420.000/unit/tahun			

2. Alat- Alat Produksi Peternakan :

- a. Inseminasi Buatan (IB) sebesar Rp.15.000,-/IB, dan Biaya Penggantian Jasa Petugas Rp. 35.000,-;
- b. Bila IB sebagaimana dimaksud huruf a diatas gagal, maka biaya IB kedua adalah sebesar Rp. 10.000,-/IB, dan Biaya Penggantian Jasa Petugas Rp. 20.000,-.

3. Alat – Alat Produksi Perikanan :

- a. Keramba Kerapu yang digunakan Perusahaan Swasta Rp.200.000/ Lobang/Panen.

b. Keramba Kerapu yang digunakan Kelompok Pembudidayaan
Rp.100.000/Lobang/Panen

i. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh badan usaha, berupa tanah yang dipergunakan untuk :

a. Usaha Pertanian	: Rp. 50,-/M ² /bulan
b. Usaha Perkebunan	: Rp. 50,-/M ² /bulan
c. Usaha Peternakan	: Rp. 50,-/ M ² /bulan
d. Usaha Perikanan	: Rp. 50,-/M ² /bulan.
e. Perdagangan/Pertokoan	: Rp. 1.500,-/M ² /bulan
f. Pabrik	: Rp. 2.000,-/M ² /bulan
g. Pergudangan	: Rp. 1.500,-/M ² /bulan
h. Menara/Tower Telekomunikasi	: Rp. 5.000,-/M ² /bulan
i. Menara/Tower Kelistrikan	: Rp. 5.000,-/M ² /bulan
j. Tempat Penumpukan material	: Rp. 2.000,-/M ² /bulan
k. Jasa usaha lainnya	: Rp. 500,-/M ² /bulan

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN II. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017.
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN

a. Pertokoan

NO	Klasifikasi Kelas Pasar	Kelas	Tarif Retribusi/M2/Bulan (Rp)
1.	Pasar Klasifikasi I	A B C D E	Rp. 6.250 Rp. 5.000 Rp. 4.375 Rp. 3.750 Rp. Menyusul
2.	Pasar Klasifikasi II	A B C D E	Rp. 5.000 Rp. 4.375 Rp. 3.750 Rp. 3.200 Rp. 3.000

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN III.	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
		NOMOR : TAHUN 2017
		TANGGAL : 2017
		TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

a. Tarif masuk ketempat rekreasi dan wisata sebesar Rp. 5.000,- perorang :

b. Pemakaian saran, fasilitas, dan alat :

- | | | | |
|---|-----|-------------|-----------------------------|
| 1. Banana Boat | Rp. | 20.000,- | Per orang selama 10 menit. |
| 2. Jet Ski | Rp. | 100.000,- | Per orang selama 10 menit. |
| 3. Sewa jet Ski | Rp. | 600.000,- | Per hari (12 Jam). |
| 4. Para Sailing | Rp. | 70.000,- | Per orang selama 20 menit. |
| 5. Fly Fish | Rp. | 50.000,- | Per orang selama 20 menit. |
| 6. Snorkling | Rp. | 10.000,- | Per jam. |
| 7. Scuba diving | Rp. | 150.000,- | Per tank. |
| 8. Paralayang mandiri | Rp. | 100.000,- | Per satu kali pemakaian. |
| 9. Paralayang tandem | Rp. | 150.000,- | Per satu kali pemakaian. |
| 10. Kapal Mandeh | Rp. | 1.000.000,- | Per satu kali pemakaian. |
| 11. Kapal Orange | Rp. | 250.000,- | Per hari diluar BBM dan Kru |
| 12. Kapal Glass boat | Rp. | 600.000,- | Per hari diluar BBM dan Kru |
| 13. Kapal untuk antarjemput kelokasi pulau tempat rekreasi dan wisata dengan kapal mandeh untuk satu kapal; | | | |
| a) Pulau Cingkuak | Rp. | 600.000,- | |
| b) Pulau semangki | Rp. | 700.000,- | |
| c) Pulau Aur Kecil/Besar | Rp. | 1.700.000,- | |
| d) Pulau Babi | Rp. | 1.800.000,- | |
| e) Pulau Kumbang | Rp. | 2.000.000,- | |
| f) Pulau Penyu | Rp. | 3.000.000,- | |
| g) Pulau Cubadak | Rp. | 2.500.000,- | |
| h) Pulau Gerabak | Rp. | 4.000.000,- | |
| i) Pulau Marak | Rp. | 2.500.000,- | |
| j) Pulau Pagang | Rp. | 3.000.000,- | |

c. Pemakaian fasilitas dan tempat dilokasi rekreasi dan wisata :

- | | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|----------------|
| 1. Pedagang Asongan | Rp. | 2.000,- | perhari |
| 2. Pedagang Musiman | Rp. | 2.000,- | Per M2 perhari |
| 3. Usaha atraksi/permainan tetap | Rp. | 30.000,- | perhari |
| 4. Usaha atraksi/permainan musiman | Rp. | 150.000,- | perhari |
| 5. Mandi,Cuci, Kakus (MCK) | Rp. | 1.000,- | perorang |

(1) Atas pemakaian tempat dan fasilitas olahraga dikenakan retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Lapangan volly ball untuk 1 (satu) paket pertandingan Rp 100.000,-
- Lapangan Basket Ball untuk 1(satu) paket pertandingan Rp 100.000,-
- Lapangan sepak Bola untuk 1(satu) paket pertandingan Rp 250.000,-
- GOR Zaini Zein untuk 1(satu) paket pertandingan Rp 250.000,-

- e. Lapangan tenis untuk 1(satu) paket pertandingan Rp 250.000,-
- f. Gedung Gulat untuk 1(satu) paket pertandingan Rp 250.000,-
- g. Pemakaian fasilitas dan sarana olahraga yang peruntukannya bukan untuk kegiatan olahraga, besar retribusinya sebagai berikut:
 - 1. Gedung Olahraga Zaini Zein Rp. 500.000,-/hari.
 - 2. Stadion H Ilyas Yakub Rp. 1.000.000,-/hari.
 - 3. Gedung Gulat Rp. 500.000,-/hari.
 - 4. Gelanggang Mandeh rubiah Rp. 200.000,-/hari.

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Draft

**LAMPIRAN III. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No	Objek Retribusi Terminal	Besar Tarif	Ket
1.	Retribusi Mobil Angkutan Usaha : - Mobil bus antar kota antar propinsi - Mobil bus/penumpang antar kota dalam propinsi - Mobil angkutan perdesaan - Mobil angkutan kota	Rp. 3.000,- /sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk	
2.	Retribusi Pemakaian sarana dan prasarana terminal : a. Kamar mandi/WC/MCK - Mandi - Buang Air Besar - Buang Air kecil b. Tempat Cuci Kendaraan c. Tempat Peristirahatan awak kendaraan d. Tempat penjualan karcis	Rp.2.000,-/sekali pakai Rp.2.000,-/sekali pakai Rp. 1.000,-/sekali pakai Rp.7.500,-/sekalipenyucian Rp.2.000,/sekaliperistirahatan Rp. 50.000,-/bulan/PO	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN IV. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	Jenis Penerimaan Daerah	Besar tarif	Ket
	Parkir khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, pusat-pusat, kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas dll) dan sejenisnya, Parkir Khusus di Kawasan PPI Kambang : - Sepeda motor - Mobil roda 4 (empat) - Bus dan Truk - Bus pariwisata - Parkir Kapal diareaa Docking a. 0 - 10 GT b. >10-20 GT c. >20-30 GT	Rp. 1.000,- 1 kali parkir Rp. 2.000,- 1 kali parkir Rp. 2.500,- 1 kali parkir Rp. 3.000,- 1 kali parker Rp. 50.000,- 1 hari Rp. 75.000,- 1 hari Rp.100.000,- 1 hari	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN V. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
I. PELAYANAN JASA TAMBAT		
1. Kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan Usaha.		
a. Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etnal	US \$ 0,050
(2)Kapal Angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etnal	Rp. 75,-
(3)Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per Etnal	Rp. 50.-
(4) Kapal wisata :		
- Berbendera Indonesia	Kapal/ bulan	Rp.200.000,-
- Berbendera Asing	Kapal/bulan	Rp. 500.000,-
b.Tambatan Breasting, Dolphin, Pelampung		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Etnal	US \$ 0,035
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etnal	Rp. 50
(3)Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis	Per GT per Etnal	Rp. 25
c. Tambatan penggiran talut		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etnal	US \$ 0,035
(2) kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etnal	Rp. 50
(3) kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis	Per Gt per Etnal	Rp. 25,-
2. Kapal yang melaksanakan kegiatan untuk kepentingan sendiri:		
Kapal yang mengangkut bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan Usaha.	Per GT per Etnal	50% dari Pendapatan Jasa Tambat
II. PELAYANAN JASA LABUH		
1. Kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan Usaha		
a. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Etnal kunjungan	US \$ 0,075
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Etnal Kunjungan	Rp.75
(3) Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis	Per GT Per Etnal Kunjungan	Rp.50.-
(4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan :		
- Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per bulan	Rp. 750,-
- Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per bulan	Rp. 750,-

- Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis	Per GT per bulan	Rp. 500.-
2. Kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan sendiri:		
a. kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	US \$ 0,065
b. kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per kunjungan	Rp. 75,-
3. Jasa labuh kapal nelayan		
a. Kapal Nasional :		
-Kapal 1 s/d 10 GT	Per kapal	Rp. 10.000,-
-Kapal 10 s/d 30 GT	Perkapal	Rp. 20.000,-
-Kapal 30 s/d 100 GT	Perkapal	Rp. 50.000,-
-Kapal 100 s/d 500 GT	Perkapal	Rp. 75.000,-
-Kapal 500 s/d 1000 GT	Perkapal	Rp. 100.000,-
b. Kapal asing :		
-Kapal 1 s/d 10 GT	Perkapal	US \$ 3,5
-Kapal 10 s/d 30 GT	Perkapal	US \$ 7,5
-Kapal 30 s/d 100 GT	Perkapal	US \$ 11
-Kapal 100 s/d 500 GT	Perkapal	US \$ 20
-Kapal 500 s/d 1000 GT	Perkapal	US \$ 35
-Di atas 1000 GT	Perkapal	US \$ 60
III. PELAYANAN JASA BARANG		
1. Jasa Dermaga		
Barang yang dibongkar/ dimuat		
(1) Barang export dan import	Per ton per jam	Rp. 1.500
(2) Barang antar pulau :		
-Barang pupuk dan barang bulog	Per ton per jam	Rp. 1.000
-Barang lainnya	Per ton per jam	Rp. 1.000
(3) Hewan :		
-Kerbau, sapi, kuda	Per ekor	Rp. 2.000
-Kambing, babi	Per ekor	Rp.1.000
2. Jasa Penumpukan		
a. Gudang tertutup	Per m ³	Rp. 2.000
b. Lapangan	Per m ³	Rp. 1.000
c. Penyimpanan hewan		
(1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor per jam	Rp. 2.000
(2) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor per jam	Rp. 1.000
d. Peti Kemas (container)		
(1) Ukuran 20 feet		
- Kosong	Per unit per hari	Rp. 2.000
- Isi	Per unit per hari	Rp. 5.000

(2) Ukuran 40 feet		
- Kosong	Per unit per hari	Rp. 5.000
- Isi	Per unit per hari	Rp. 9.000
(3) Ukuran di atas 40 feet		
- Kosong	Per unit per hari	Rp. 10.000
- Isi	Per unit per hari	Rp. 22.000
3. Barang melalui kapal wisata	Per kapal	Rp. 150.000
IV. PELAYANAN JASA PENUMPANG		
1. Pelayanan terminal penumpang kapal laut		
a. Terminal penumpang kelas A		
(1) penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 3.500
(2) pengantar/ penjemput	Per orang per 1 x masuk	Rp. 2.000
b. Terminal penumpang kelas B		
(1) penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 2.500,-
(2) pengantar/ penjemput	Per orang per 1 x masuk	Rp. 1.500,-
c. Terminal penumpang kelas C		
(1) penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 2.000
(2) pengantar/ penjemput	Per orang per 1 x masuk	Rp. 1.000
2. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan		
a. tanda masuk orang	Per orang per 1 x masuk	Rp. 1.000
(1) tanda masuk harian	Per orang per bulan	Rp. 22.000
(2) tanda masuk tetap	Per orang per tahun	Rp. 200.000
b. Tanda masuk kendaraan		
(1) Tanda masuk harian	Per Kendaraan dan Pengemudi + kenek per sekali masuk	
- Trailer, truk Gandengan	Per Kendaraan dan Pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp. 6.000,-
- Truk, bus besar	Per Kendaraan dan Pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp. 4.000,-
- Pick up, mini bus, sedan dan jeep	Per Kendaraan dan Pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp. 2.000
- Sepeda motor	Per kendaraan per sekali masuk	Rp. 1.000

- Gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Per kendaraan per sekali masuk Sda	Rp. 1.000
(2) Tanda masuk tetap		
- Trailer, truk Gandengan	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per Tahun	Rp 60.000 Rp. 650.000
- Truk, bus besar	Sda Sda	Rp. 40.000 Rp. 400.000
- Pick up, mini bus, sedan dan jeep	Sda Sda	Rp . 30.000 Rp. 300.000
- Sepeda motor	Sda Sda	Rp. 6.000 Rp. 60.000
- Gerobak, becak, bendi dan sepeda	Sda Sda	Rp. 4.000 Rp. 40.000
3. Jasa penumpang terminal wisata	Per orang per sekali masuk	Rp. 25.000
V. PELAYANAN JASA ALAT		
a. Alat mekanik		
(1) Forklift		
-s/d 2 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 12.500
-lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Sda	Rp. 15.000
-lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Sda	Rp. 20.000
-lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Sda	Rp. 25.000
-lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Sda	Rp. 35.000
- 10 ton ke atas	Sda	Rp. 40.000
(2) Kren Dereak mobil crane		
-s/d 3 ton	Sda	Rp. 15.000
-lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Sda	Rp. 25.000
-lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Sda	Rp. 60.000
-lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Sda	Rp. 85.000
-25 ton ke atas	Sda	Rp. 40.000
(3) Motor boat		
-s/d 60	Perunit per jam diluar BBM	Rp. 75.000
-lebih dari 61 pk	Per unit per jam diluar BBM	Rp. 100.000
b. Becak, gerobak dorong	Per unit per hari	Rp. 1.000
VI. PELAYANAN JASA PENUNDAAN		

1. Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan		
a. Kapal angkutan laut luar negeri		
- Kapal s/d 1500 GT	Per kapal per jam	US \$ 100
- Kapal 1501 s/d 8.000GT	Per kapal per jam	US \$ 210
- Kapal 8.001 s/d 18.000 GT	Per kapal per jam	US \$ 420
- Kapal 18.001 s/d 75.000 GT	Per kapal per jam	US \$ 725
- Kapal diatas 75.000 GT	Per kapal per jam	US \$ 1.100
b. Kapal Angkutan Laut dalam negeri		
- Kapal s/d 1.500 GT	Per kapal per jam	Rp. 150.000
- Kapal 1.501 s/d 8.000 GT	Per kapal per jam	Rp. 300.000
- Kapal 8,001 s/d 18.000 GT	Per kapal per jam	Rp. 600.000
- Kapal 18.001 s/d 75.000 GT	Per kapal per jam	Rp.1.000.000
- Kapal diatas 75.000 GT	Per kapal per jam	Rp.1.500.000
2. Menggunakan kapal tunda yang bukan milik Pelabuhan	Per kapal per jam	25 % dari Pendapatan Jasa Penundaan
VII.PELAYANAN KEPELABUHAN	JASA-JASA	
1. Tanah dan Penggunaan Perairan		
a. Untuk bangunan usaha galangan dan dock		
(1) Pemakaian tanah pelabuhan	Per m ³ per tahun	Rp. 20.000
(2) Penggunaan perairan untuk bangunan kegiatan diatas air	Per m ³ per tahun	Rp. 15.000
b. Untuk bangunan Usaha		
(1) Pemakaian tanah pelabuhan.	Per m ³ per tahun	Rp. 30.000
(2) Penggunaan perairan untuk bangunan diatas air	Per m ³ per tahun	Rp. 15.000
c. Untuk kepentingan lainnya took, warung dan sejenisnya.	Per m ³ per tahun	Rp. 10.000
2. Jasa Pengawasan bungker	Per kapal per jam	Rp. 75.000
3. Jasa Pemakai air tawar		
a. Kapal Usaha	Per m ³	Rp. 30.000
b. Kapal Wisata		
(1) Kapal berbendera Indonesia	Per m ³	Rp. 150.000
(2) Kapal berbendera Asing	Per m ³	Rp. 350.000

BUPATI PESISIR SELATAN

Draft

**LAMPIRAN VI. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	U r a i a n	Besarnya tarif (Rp.)	Ket.
1. 2. 3.	Sapi, Kerbau, Kuda Kambing, domba Pemeriksaan hewan sebelum dipotong	Rp. 15.000,-Perekor Rp. 3.600,-Perekor Rp. 5000,- perekor	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI